

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**OPTIMALISASI KEBIJAKAN KAMPUNG *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESIAN PERKARA PIDANA
BERBASIS PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

Emilia Susanti, S.H.,M.H

6157118

Dona Raisa Monica, S.H.,M.H

6161249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul **Optimalisasi Kebijakan *Kampung Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung**

Manfaat Sosial ekonomi Tersedianya alternatif penyelesaian perkara pidana Berbasis hukum progresif yang murah, efektif, cepat Dan Sederhana dalam Masyarakat

Jenis Penelitian Penelitian dasar
 Penelitian terapan
 Pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap Emilia Susanti, SH.,MH
b. NIDN 02225067902
c. Jabatan Fungsional Lektor
d. Program Studi Ilmu Hukum
e. Nomor HP 08228245379
f. Alamat surel (e-mail) amildwantara@gmail.com

Anggota Peneliti :

a. Nama lengkap Dona Raisa Monica, SH.,MH
b. SINTA ID ID 6157118
c. Program studi Ilmu Hukum
d. Alamat surel(e-mail) draisamonica@gmail.com


Jumlah Mahasiswa terlibat 2 Orang
Jumlah alumni terlibat -
Lama kegiatan 6 Bulan
Biaya Penelitian Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
Sumber Biaya Penelitian DIPA BLU UNILA

Bandar Lampung, 20 September 2022


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S
NIP.196412181988031002

Ketua Peneliti,


Emilia Susanti,SH.,M.H
NIP. 197906252015042001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,


Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian **Optimalisasi Kebijakan *Kampung Restoratif Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung**

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Emilia Susanti, SH.,MH	Ketua	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	8
2.	Dona Raisa Monica, SH.,MH	Anggota 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
3.	Firganefi, SH.,MH	Anggota 2	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
4	Cyndi Sunrise	Anggota Mahasiswa 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
5	Nyoman apriyanto	Anggota Mahasiswa 2	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana nasional dan hukum adat terkait kebijakan kampung *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana berbasis Pancasila dan kearifan lokal.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : April Tahun 2022
Berakhir : Oktober Tahun 2022
5. Usulan Biaya : Rp 25.000.000
6. Lokasi Penelitian (Lapangan), Kabupaten Lampung Selatan dan Kotamadya Bandar Lampung.
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)
Penelitian ini melibatkan Kejaksaan Tinggi Lampung, Lembaga Adat Kampung *Restorative Justice* Desa Hajimena Lampung Selatan.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu
Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana, sebagai rekomendasi penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang progresif, humanis dan berdaya guna dan sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam konsep kebijakan kriminal, hukum pidana nasional harus dapat mengelaborasi kearifan lokal agar dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi) Luaran wajib penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 rencana publikasi *accepted* Tahun 2022 atau awal Tahun 2023 dan luaran tambahan yaitu artikel pada seminar nasional/ internasional rencana submitted Tahun 2022.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Permasalahan	5
1.3	Tujuan Khusus	6
1.4	Urgensi/Keutamaan Penelitian	6
1.5	Target Temuan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Hukum Adat dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Pidana Progresif	8
2.2	Kebijakan Kampung <i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara berbasis Kearifan Lokal	10

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian	13
3.2	Bahan Hukum/Data	13
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	14
3.5	Tahap Penelitian	15

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana melalui Kebijakan Kampung <i>Restorative Justice</i> Pada Masyarakat Adat Lampung	16
4.2	Konstruksi Ideal Kebijakan Kampung <i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana	25

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	39
5.2	Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Optimalisasi Kebijakan *Kampung Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila Dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung

Oleh

Emilia Susanti, SH.,MH, Dona Raisa Monica, SH.,MH, Firganefi, SH.,MH

Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan *restorative* merupakan konsep pidana modern yang menjadi kecenderungan global saat ini. *Kampung restorative justice* adalah salah satu kebijakan yang diatur berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai tindak lanjut dari perkembangan hukum tersebut. *Kampung restorative justice* merupakan suatu kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan melibatkan jaksa sebagai mediator yang didampingi oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat melalui musyawarah dan mufakat. Urgensi pembentukan *kampung restorative justice* adalah penanganan perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas penegakan hukum, mengurangi *cost* negara dalam pelaksanaan peradilan, mengurangi beban penegak hukum dan mengurangi *over kapsitas* lembaga pemasyarakatan. Kebijakan *kampung restorative justice* sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat Lampung terhadap pengakuan pranata lokal dalam penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang selama ini masih hidup dalam masyarakat adat Lampung namun belum memiliki landasan secara formal dan yuridis. Saat ini pelaksanaan kebijakan *kampung restorative justice* belum dilaksanakan secara optimal, hingga saat ini di Provinsi Lampung hanya ada 8 *kampung restorative justice* yang telah diresmikan. Kebijakan *kampung restorative justice* masih merupakan kebijakan lembaga kejaksaan sehingga pelaksanaannya belum bersinergi dengan lembaga penegakan hukum lainnya (Lembaga Kepolisian dan lembaga Peradilan). Rekomendasi penelitian ini adalah perlu diaturnya regulasi mengenai penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ke dalam hukum pidana formil serta pembentukan aturan yang jelas mengenai wajib tidaknya pelaku tindak pidana dalam hal mengganti kerugian terhadap korban dan masyarakat serta pembentukan *Kampung Restorative Justice* hendaknya dilakukan secara merata di seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Optimalisasi, Kampung Restorative Justice, Kearifan Lokal Lampung

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki sifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Martin Kryger menyatakan hukum adalah produk budaya karena hukum tidak diciptakan tetapi ditemukan dalam masyarakat (*The living law*). Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri karenanya setiap masyarakat memiliki tradisi dan karakteristik hukum yang berbeda sesuai dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam masing-masing masyarakat¹. Soepomo menyatakan hukum menjelmakan perasaan-perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan berkembang terus menerus seperti hidup itu sendiri². Oleh sebab itu hukum yang berlaku harus bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pada masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut terkristalisasi dalam Pancasila.

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sebuah kecenderungan global saat ini. Dimana Penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi terhadap pelaku tetapi juga mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana diarahkan pada proses pemulihan keadaan supaya diperoleh keadaan semula seperti sebelum perbuatan pidana dilakukan. Penyelesaian perkara pidana melalui institusi pranata kearifan lokal dirasakan masyarakat lebih efektif dan efisien karena prosesnya yang tidak memakan waktu yang panjang dan rumit. Pola penyelesaian ini juga dianggap sebagai penyelesaian yang adil bagi ara pihak karena bersifat *win win solution* dan atas kesepakatan para pihak. Perkembangan penegakan hukum saat ini, telah mengalami pergeseran yakni dari keadilan retributive atau distributive menjadi pemulihan kepada keadaan semula atau yang disebut keadilan restorative (*restorative justice*)³.

Menurut Burhanuddin perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan kosmis. Pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat di mana nilai-nilai

¹ Sofyan Hadi “*Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*” Jurnal DIH, Vol. 13 No. 26, Agustus 2017 hlm 239-266

²*Ibid*

³ Ali Abubakar “*Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*” Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014

keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah⁴.

Selanjutnya menurut Burhanuddin proses pelaksanaan keadilan *restorative* membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, oleh sebab itu diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice*. Ruang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi aparat penegak hukum dalam mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara pidana diluar peradilan⁵.

Pendekatan *Restorative Justice* adalah suatu paradigma yang dapat digunakan sebagai bingkai dalam strategi penanganan perkara pidana sebagai jawaban dari ketidakpuasan masyarakat atas bekerjanya sistem peradilan pidana pada saat ini.⁶ Prinsip keadilan restoratif tersebut pada dasarnya berkesesuaian dengan penegakkan hukum adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat adanya konflik atau kejahatan dalam masyarakat⁷.

Menurut Lilik Mulyadi sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah hukum pidana adat yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat⁸. Hukum pidana adat mengenal penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat. Proses peradilan melalui institusi adat menekankan pada kebijaksanaan (*wisdom proces*) dan perdamaian dengan berorientasi pada putusan yang bersifat *win-win solution*. Eksistensi lembaga adat sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya pergeseran paradigma hukum dari hukum tradisional menjadi hukum modern membuat peran lembaga adat tidak diakui keberadaannya secara legalitas formil berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 UU Drt. No. 1 Tahun 1951.

Hukum pidana nasional mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh negara melalui institusi peradilan pidana. Namun dalam implementasinya negara memiliki keterbatasan dalam menyediakan akses

⁴ artikel detiknews, "Jaksa Agung Launching Rumah Restorative Justice di 9 Kejati Daerah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5985858/jaksa-agung-launching-rumah-restorative-justice-di-9-kejati-daerah>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Emilia Susanti, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*", AURA Publisher, Bandar Lampung, 2020.

⁷ Emilia Susanti, "*Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*" Laporan Hasil Penelitian, LPPM UNILA, 2017.

⁸ Mulyadi, Lilik, "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" Makalah Seminar Hasil Penelitian, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011

keadilan secara cepat, sederhana dan murah. Masyarakat seringkali harus berhadapan dengan terbatasnya jangkauan aparat negara hingga terjadinya *judicial corruption*⁹. Oleh sebab itu meskipun secara yuridis formal penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat tidak diakui akan tetapi pada sebagian masyarakat di Indonesia tetap memilih lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana. I Ketut Suardana menyatakan bahwa peradilan adat adalah fakta karena masih hidup dan dipraktekkan dalam realita hidup masyarakat. Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang peradilan pidana¹⁰.

Legitimasi konstitusional terhadap lembaga adat terdapat pada ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan jaman. Hal ini bersesuaian pula dengan eksistensi hukum adat dalam berbagai instrument internasional, seperti Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)¹¹

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bagi pelaku dewasa di Indonesia, saat ini sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan oleh lembaga kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan oleh lembaga kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Salah satu program penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 adalah program pembentukan kampung *restorative justice*. Kampung *restorative justice* merupakan kampung perdamaian dibentuk oleh lembaga kejaksaan sebagai kampung perdamaian dimana telah dibuat kesepakatan masyarakat desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui mediasi dengan melibatkan

⁹ Arfan Faiz Muhli, “Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum” Jurnal Rechtsvinding Volume 8 Nomor 1, April Tahun 2019, hlm.71-73.

¹⁰ Eva Achzani Zulva, “Keadilan *restorative* dan Revitalisasi Lembaga adat di Indonesia” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203

¹¹ Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) “Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community nations”.

jaksa sebagai mediator yang didampingi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan dan pihak terkait lainnya.

Tujuan dibentuknya kampung *restorative justice* adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarga tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif. Pembentukan kampung *restorative justice* memiliki beberapa manfaat yaitu mengurangi beban aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara dan meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, serta berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi. Selain itu, manfaat lain dari pembentukan kampung *restorative justice* adalah memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula secara harmoni.

Kebijakan kampung *restorative justice* sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat adat Lampung. Pada masyarakat adat Lampung diketahui bahwa eksistensi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal oleh lembaga adat maupun oleh lembaga desa masih terus berlangsung hingga saat ini. Hasil penelitian penulis sebelumnya dengan mengambil sampel pada dua (2) lokasi penelitian pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di desa Bandar Mataram Kabupaten Lampung Timur dan Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Lembaga adat masih mempunyai peran dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat. Peran lembaga adat dilakukan melalui forum *pepung adat* (musyawarah adat) oleh *Perwatin* (tokoh adat). *Pepung adat* dilakukan dengan karakteristik kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dan berorientasi pada perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dirasakan memberikan keadilan dipatuhi dan ditaati oleh bagi masyarakat. Akan tetapi masyarakat seringkali dibenturkan dengan legalitas formal kepastian hukum dari keputusan lembaga adat¹².

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi kampung *restorative justice* merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. nilai-nilai dalam penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan konsep hukum progresif yang terdapat dalam Pancasila. Menurut Romli Atmasamita peranan tokoh adat dan tetua di desa-desa (tokoh masyarakat) di seluruh Indonesia bersifat strategis sebagai pengganti peran hakim yang bertugas menjaga dan memelihara perdamaian dengan tujuan mmeperkuat ketahanan desa dengan segala aspek didalamnya. Peran lembaga adat merupakan fungsi *primum remedium* dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan penyidik, penuntut dan hakim

¹² Emilia susanti “*Mediasi Penal Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pidana Berbasis Kearifan Lokal*” Laporan Hasil Penelitian, 2018

ditempatkan dan berfungsi sebagai *ultimum remedium*; sarana terakhir, jika sarana perdamaian melalui lembaga adat tidak efektif¹³.

Melihat pada realitas yang ada pada masyarakat Lampung sebagai daerah yang terdiri dari masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi hukum adatnya sudah seharusnya dilakukan kajian komprehensif terhadap optimalisasi kebijakan kampung restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Lampung. Saat ini kebijakan kampung *restoratife juastice* masih bersifat kelembagaan oleh lembaga penuntutan (Kejaksanaan). Hal ini menyebabkan kebijakan kampung restoratife justice belum dilaksanakan secara optimal karena belum adanya sinergi antar lembaga penegak hukum lainnya (Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan). Pada tataran kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui restoratife justice masing-masing lembaga penegak hukum memiliki peraturan sendiri secara kelembagaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di peradilan sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan dan miss persepsi antar lembaga karena ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, melalui pendekatan *Sosiolegal* dan *doktrinal* penelitian ini akan mengkaji secara mendalam landasan yuridis, sosiologis dan filosofis kebijakan kampung *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis Pancasila dan kearifan lokal masyarakat adat Lampung. Urgensi penelitian ini adalah menemukan konsep ideal optimalisasi kebijakan kampung *restorative justice* dalam tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi yang mengelaborasi kearifan lokal masyarakat khususnya masyarakat adat Lampung. Berdasarkan temuan yang diperoleh secara empiris dan normatif akan diformulasikan konstruksi ideal kebijakan kampung restortif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam konsep kebijakan hukum pidana nasional dan kebijakan lokal dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan pada tingkat desa.

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar 1). Menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap urgensi optimalisasi kebijakan kampung restoratife justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat adat Lampung. 2). Merumuskan strategi optimalisasi kebijakan kampung restorative justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana yang harmonis dan bersinergi antara lembaga penegak hukum, dalam konteks kebijakan

¹³ Andrea H. Poeloengan “*Pokok-Pokok Pemikiran KOMPOLNAS agar POLRI dapat Berperan Aktif dalam Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer Bagi Pengembangan Hukum Nasioal*” Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V, Padang, 1-6 April 2018.

hukum pidana nasional maupun dalam kerangka Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan peraturan desa.

1.3. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji implementasi restorative justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana melalui kebijakan kampung restorative justice sebagai perwujudan nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam masyarakat adat Lampung dalam aspek normatif dan empiris sehingga dapat diperoleh konsep optimalisasi kebijakan kampung restorative justice sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat adat Lampung dalam penyelesaian perkara pidana yang humanis dan progresif dalam konsep kebijakan hukum pidana nasional, peraturan daerah dan lokal lainnya seperti peraturan desa. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi secara empiris dan normative tentang landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam optimalisasi kebijakan kampung restorative justice sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat adat Lampung sebagai alternative dalam penyelesaian perkara pidana (2) Melalui pendekatan hukum responsif dan sosiologis merumuskan suatu konsep ideal kebijakan formulasi dan aplikasi penyelenggaraan kampung restorative justice sebagai alternative penyelesaian perkara diluar peradilan pidana yang memiliki kepastian hukum secara formal dan berkeadilan.

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana yang progresif, humanis dan memberikan rasa keadilan belum dapat dilakukan oleh hukum pidana nasional. Kearifan lokal masyarakat Lampung dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pranata kearifan lokal dan institusi adat belum memiliki landasan kepastian hukum dalam hukum pidana nasional maupun peraturan tingkat lokal. Kebijakan restorative justice dalam tataran formulasi dan aplikasi masih bersifat kelembagaan karena belum adanya kesatuan sikap antara lembaga penegak hukum terkait penerapan *restorative justice*. Konsep kebijakan kampung restorative justice yang digagas oleh lembaga kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 merupakan kebijakan penyelesaian perkara pidana pada tingkat masyarakat sebagai perwujudan nilai Pancasila dan kearifan lokal yang masih terus hidup didalam masyarakat namun daya mengikat dan kepastian hukumnya belum diakui secara formal. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menemukan urgensi optimalisasi kebijakan restorative justice melalui pembentukan kampung restorative justice baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam penyelesaian

perkara pidana yang mengelaborasi kearifan lokal melalui optimalisasi kebijakan pembentukan kampung restoratif justice dan peran masyarakat sebagai media alternatif penyelesaian perkara pidana yang progresif dan sesuai dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi optimalisasi konsep kebijakan kampung restorative justice sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana responsif, berdaya guna, ekonomis, sederhana dan berbasis kearifan lokal, yang pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi negara dalam mengurangi beban *overload* perkara di pengadilan, *over capacity* lembaga pemasyarakatan dan *over budgeting* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana formal.

1.5. Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini menemukan landasan secara sosiologis, filosofis dan yuridis urgensi optimalisasi kebijakan *restorative justice* melalui pembentukan kampung restorative justice berbasis kearifan lokal masyarakat adat Lampung sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui penelitian ini akan di formulasikan konsep penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* yang tepat prosedur, tepat struktur dan tepat proses sehingga nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat dapat teraktualisasi namun tidak mengenyampingkan prinsip kepastian hukum secara formil. Konsep optimalisasi kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui kampung restorative justice ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan instrument kebijakan penyelesaian perkara pidana berbasis kampung restorative justice dalam hukum pidana nasional maupun dalam kerangka Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan peraturan desa.

Target capaian luaran yang akan dihasilkan adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding internasional yang terindeks pada database bereputasi atau satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang terindeks minimal Sinta 2. Luaran lain dari penelitian ini adalah hasil uji TKT pada level 1-3.


BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Adat dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Pidana Progressif

J Van Kan menyebutkan bahwa hukum merupakan cermin (*een weergave*) dari masyarakat, sehingga selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia atau berlandaskan pada *living law*¹⁴. Hal itu menunjukkan, bahwa hukum pidana selayaknya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterapkan dan diterima serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Menurut Romli Atmasasmita tujuan akhir (*ultimate goals*) hukum pidana Indonesia adalah perdamaian, yang merupakan kristalisasi dari keempat tujuan hukum yang berlaku secara universal dan berakar pada Pancasila. Perdamaian merupakan solusi konflik abadi antara tujuan kepastian hukum dan keadilan. Dalam doktrin dan praktik di Indonesia kepastian hukum dan keadilan berakar dari asas musyawarah dan mufakat¹⁵. Perdamaian (*peace*) dan kemanfaatan (*utility*) bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama hukum pidana di Indonesia, sedangkan kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan sekunder atau alternatif. Tujuan hukum pidana yang berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Segitiga Lima Paradigma yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945



Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa nilai-nilai dan aspirasi hukum yang bersumber dari hukum adat dan agama serta hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat penting. Terdapat 3 (tiga) nilai

¹⁴Bambang Satriya, *Problematika pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta , Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm 273

¹⁵ Romli Atmasasmita “*Arah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*” Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018.

keseimbangan Pancasila yang menjadi titik tolak pendekatan dan strategi pembangunan hukum nasional pancasila yaitu¹⁶ :

- a) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral *religius*)
- b) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemanusiaan” (*humanistic*)
- c) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (*nasionalistik, demokratik* dan berkeadilan sosial).

Pendekatan religius, humanis dan kemasyarakatan sebagai tiga unsur keseimbangan membangun sistem hukum yang berwawasan Pancasila sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief di atas, sengatlah bersesuaian dengan jiwa dan filosofi penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat. Dimensi ketuhanan tercermin dalam sikap, perilaku masyarakat adat bahkan tindakan fungsionaris adat yang selalu mempertimbangkan sisi keseimbangan religius magisnya. Dimensi kemanusiaan humanis tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi pelaku korban dan masyarakat. Selanjutnya dimensi kemasyarakatan tercermin dari sikap, perilaku masyarakat dan fungsionaris adat dalam keputusannya untuk selalu mempertimbangkan sisi keterlibatan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab atau menerima kompensasi dari pelanggaran delik. Artinya masyarakat adat dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dapat pula menerima kompensasi pemulihan lingkungan adat akibat dilakukannya tindak pidana¹⁷.

Menurut Achmadi Hasan ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. *Pertama*, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia; *Kedua*, sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. *Ketiga*, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara¹⁸.

Secara teoritis menurut penulis sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dan hukum progresif yang menjadi kecenderungan dewasa ini dalam hukum modern. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa hukum pidana adat seharusnya mendapat penguatan agar tetap hidup dan mendapat pengakuan secara legalitas dalam hukum pidana nasional. Masyarakat adat Lampung masih tetap

¹⁶ Sri Ismawati, ” BARUKUPM ADAT : “*Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayan Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*” Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Op. Cit Herlambang Wirataman

memelihara dan menjaga ketentuan hukum adat dan institusi adat dalam masyarakatnya. Lembaga adat menjadi salah satu alternatif masyarakat adat Lampung dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan melalui legalitas formal dalam hukum pidana nasional atau peraturan daerah dan peraturan lokal lainnya dalam kedudukan dan fungsi lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

2.2. Kebijakan Kampung *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Peradilan

Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁹ Kelemahan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, pada peran korban dan masyarakat yang belum mendapatkan perannya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), peran aktif kedua belah pihak ini menjadi penting.²⁰

Braithwaite menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah “penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*”²¹. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya terfokus pada upaya menransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan²².

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* adalah : a). Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan; c). Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.; d). Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; e). Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Syaafi, “Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif” Samudra Biru, 2020

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

cara menghindari kejahatan di masa depan; dan f). Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku²³.

Selanjutnya menurut Hibnu Nugroho, bahwa *restorative justice* akan membumikan hukum dalam penyelesaian masalah ditengah masyarakat, karena hukum adat sebagai perwujudan kearifan lokal digunakan sebagai pendekatan masalah²⁴. Penegakan hukum berbasis kampung *restorative justice* bertujuan mewujudkan perdamaian dan pemulihan keadaan semula sebelum perkara diproses ke penegakan hukum secara formal. Proses penyelesaian perkara pidana melalui kampung *restorative justice* dilaksanakan pada tingkat kampung dengan dihadiri secara administrasi oleh jaksa dan polisi. Adapun dasar hukum dari pembentukan kampung RJ didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan *restorative* diharapkan dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat, sederhana biaya ringan²⁵.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari pembentukan Kampung *Restorative Justice* adalah mengurangi beban Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga APH bisa lebih fokus menangani perkara-perkara yang besar dan sulit pembuktiannya, mengganggu ketertiban umum, merugikan negara dan/atau masyarakat luas. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi²⁶.

Menurut Fadli Zumhana bahwa Kampung *Restorative Justice*, sebagai cermin pelaksanaan hukum adat. Berdasarkan hasil evaluasi²⁷. Menurut Koesno, dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari²⁸. Lilik Mulyadi mengatakan, dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat

²³ Program Kampung *Restorative Justice* Dapat Menyelesaikan Masalah Dalam Masyarakat, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/01/30/program-kampung-restorative-justice-dapat-menyelesaikan-permasalahan-hukum-di-masyarakat> diakses pada 18 Maret 2022

²⁴ Kampung *Restorative Justice* bumikan hukum ke msyarakat, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/469294/kampung-restorative-justice-bumikan-hukum-ke-masyarakat> diakses pada Taggal 17 Maret 2022

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ulasan Jampidum dalam Pembentukan Kampung Restoratife Justice, <https://ulasan.co/penjelasan-jampidum-terkait-pembangunan-kampung-restoratif-justice/2/> diakses pada 16 Maret 2022

²⁸ H Koesno dikutip dari Ali Abubakar “ *Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*” Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014

Indonesia. Dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan hukum adat Lampung²⁹.

Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian penulis sebelumnya. Penelitian terdahulu berjudul “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal” yang telah di publikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dengan judul “ Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal” kemudian diikuti dengan penelitian terkait dengan judul “Konstruksi Pidana Denda Berbasis Kearifan Lokal Pada Perspektif Pembaharuan Pidana Di Indonesia” yang telah dipublikasikan pada jurnal Poenale yang diikuti dengan penelitian selanjutnya berjudul “Penguatan Peran Lembaga Adat Lampung Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Berbasis Hukum Progresif Dan Pancasila”. Adapun penelitian saat ini mengkaji tentang Optimalisasi Kebijakan Kampung *Restoratife Justice* Sebagai Alterbatif Penyelesian Perkara Pidana Berbasis Pancasila Dan Kearifan Lokal”. Guna memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian, digambarkan pada peta jalan (*road map*) penelitian berikut ini:



²⁹ Lilik Mulyadi, Ibid

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Peelitian ini merupakan suatu penelitian *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam kedudukan dan fungsi penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* melalui peran pranata kearifan lokal masyarakat. Penelitian ni menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3.2 Bahan Hukum/Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Adat Lampung Pepadun, risalah resmi, dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Undang-Undang KUHP, Rancangan Undang-Undang KUHAP, Peraturan KAPOLRI, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Menteri, putusan-putusan penyelesaian kasus berbasis *restorative justice*; dan bahan hukum tersier, meliputi: kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan hukuma adat dan pembaharuan hukum pidana; ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan responden yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala desa dan masyarakat Kampung RJ Desa Haji Mena Lampung Selatan, , Kepala desa dan masyarakat Kampung RJ Desa Bogor Rejo Kecamatan Gedung Tatan, Kab. Pesawaran. Lembaga Masyarakat Adat Tiyuh Gedung Ratu Tuba Barat.Wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan pakar hukum pidana dan hukum adat serta masyarakat. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya

dianalisis.


3.4 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan Konsep Restorative Justice dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku³⁰. Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif. sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

³⁰ D.H.M Meuisen, *Ilmu hukum* (penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia, Jurnal Unika Prahyanagan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994

3.5. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indikator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Kampung *Restorative Justice* Pada Masyarakat Adat Lampung

Menurut koentjoraningrat, masyarakat adalah salah kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontunu yang terikat oleh identitas bersama dan menurut Soerjono seokanto mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.³¹

Masyarakat adat Lampung dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu masyarakat adat Sai Batin dan masyarakat Pepadun. Pada masyarakat Pepadun hukum adat tertulisnya berdasarkan pada Kitab Kuntara Rajo Aso untuk masyarakat Pepadun pada sub Pubian Telu Suku, Kuntara Abung untuk Abung Siwo Mego, Kuntara Tulang Bawang untuk masyarakat Tulang Bawang, dan Kuntara Raja Niti untuk Masyarakat Way Kanan. Sedangkan masyarakat Adat Lampung Saibatin adalah kelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut Kepunyimbangan.³² Masyarakat adat Lampung saibatin mendiami wilayah adat: labuhan maringgai pugung, jabung, way jepara, kalianda, rajabasa, teluk betung, padang cermin, cukuh balak, way lima, talang padang, kota agung, semaka, suoh, sekincau, batu bekhak, belalau, liwa, pesisir barat krui, radau, martapura, muara dua, kayu agung, empat kota ini adadi propinsi sumatera selatan. Cikoneng di pantai banten, bahkan merpas di selatan bengkulu.

Masyarakat adat Lampung memiliki hukum adat yang merupakan identitas bagi masyarakat adat Lampung sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Pepadun terdapat aturan adat yang diatur dalam kitab ketaro. Ketaro memuat aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat mengenai tata perkawinan, hukuman bagi pelaku kejahatan, denda adat dan pengangkatan penyimbang adat. Ketaro mengatur tentang norma, perilaku dan tata cara hidup orang Lampung yang terdiri dari tiga

³¹ Soerjono Soekanto, *Budaya Nusantara Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hal , 53

³² H.A Rifai Wahid, “ *Ketaro Adat Lampung*” Teluk Betung 2001. Kata Sambutan.

bagian pokok yaitu petunjuk untuk mengangkat orang diluar suku lampung untuk menjadi orang lampung (*angkon*), peraturan hukum adat tertulis (Cepalo 12 dan Cepalo 80) yang mencirikan kepribadian masyarakat Lampung dan bagian ketiga berisi tentang asal-usul keturunan masyarakat Lampung Pepadun.³³

Buku Ketaro Adat Lappung masih relevan dalam kehidupan masyarakat sehingga pelestarian nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat Lampung. Hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat Lampung dalam menjaga tradisi budaya masyarakat adat lampung hingga saat ini. Aturan yang mengatur pola perilaku kehidupan dalam bentuk tata karma, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang beserta sanksi terhadap yang melanggarnya diatur secara khusus sebagai hukum pidana adat Lampung yaitu *Cepalo*.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat merupakan kongkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Masyarakat patuh pada hukum adat disebabkan oleh tiga hal yaitu :

1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat yang memerintahkannya;
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial menghendaknya
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Penyelesaian suatu perkara pidana secara Adat Lampung erat kaitannya dengan peniadaan pidana. Menurut Edi Setiadi dasar peniadaan pidana dibagi menjadi dua yaitu dasar pembenar (*recht vaardiging grooaden*) dan dasar pemaaf (*schuld uit sluiting gronden*). Pengaturannya terdapat pada Buku 1 Bab II, sampai Pasal 523. Dapat dipahami jika dalam penyelesaian perkara pidana secara Adat Lampung sangat erat dengan dasar peniadaan pidana yaitu pemaaf (*Schuld uit sluiting gronden*), ini juga memperlihatkan jika masyarakat Lampung yang menganut Hukum Adat telah mengenal dasar peniadaan pidana tersebut yaitu pemaaf. Lebih lanjut lagi tentang dasar

³³ Dwiari Ratnawati Lien, “Penetapan warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018” Dir. Jen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hlm. 97.

³⁴ Ngediko Rajo, “*Tittei Gemetei Adat Lampung*” Jilid III, 1980. Hlm 15

peniadaan pidana dapat dipahami sebagai sebuah dasar dalam menilai suatu perbuatan dari suatu individu yang berhadapan dengan dengan hukum, apakah individu tersebut pantas mendapatkan hukuman atau tidak.

Untuk memahami lebih lanjut tentang dasar dari peniadaan pidana terhadap suatu individu yang berhadapan dengan hukum. Dasar peniadaan pidana yang dibagi menjadi dua yaitu pembeda dan pemaaf dapat diartikan sebagai berikut:³⁵

“Dasar pembeda yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Dasar pemaaf yaitu unsur delik sudah terbukti namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan”

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa hukum adat khususnya hukum adat lampung mengenal dengan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah untuk mufakat, maka hal tersebut sesuai dengan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

Menurut Bagir Manan *restorative justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa, *restorative justice* sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.³⁶

Optimalisasi Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu menitikberatkan pada keterlibatan langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, disamping itu konsep *restorative justice* lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada pemidanaan, upaya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dari tindak pidana, akan tetapi lebih ditujukan

³⁵ Setiadi,Edy dan Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.73-74

³⁶ Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergenasi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007 ,Hlm. 89.

untuk memberikan rasa keadilan masyarakat.³⁷

Restorative justice telah menjadi konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Penggunaan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional, konsep keadilan restoratif *restorative justice* juga telah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia.³⁸ Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia telah membentuk program Kampung *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejaksaan Negeri telah dibentuk 8 Kampung Restorative Justice antara lain, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kampung *Restorative Justice* di Lampung


No	Kejaksaan Negeri	Keterangan Kampung <i>Restorative Justice</i>
1	Bandar Lampung	Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat - Bandar Lampung
2	Lampung Selatan	Desa Hajimena Kec. Natar - Lampung selatan
3	Lampung Utara	“Nuwo Carem Sapen” Desa Candi Mas - Lampung Utara
4	Metro	Jl. Bungur Yos Sudarso - Metro
5	Tanggamus	Pekon Dadi Rejo Kec. Wonosobo - Tanggamus
6	Pringsewu	1. Pekon Wonodadi Kec. Gading – Pringsewu 2. Pekon Sukamulya Kec. Banyumas - Pringsewu
7	Pesawaran	Desa Bogorejo Kec. Gedong Tataan - Pesawaran

³⁷ Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142-158.

³⁸ Candra, S. (2013). *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2),h. 271.

Berdasarkan jumlah data Kampung *Restorative Justice* menyatakan bahwa ada 8 (delapan) Kampung *Restorative Justice* yang sudah diresmikan di Provinsi Lampung. Dapat dikatakan bahwa pembentukan kampung *restorative justice* belum ada di semua Kabupaten atau Kota di Wilayah Lampung.

Berikut merupakan alur penyelesaian perkara melalui Kampung Restorative Justice yang telah terlaksana saat ini :



Hasil wawancara dengan Sofyan Hadi menyatakan bahwa Kampung *Restorative Justice* adalah suatu Program yang dibentuk oleh Jaksa Agung berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan dari dibentuknya kampung *restorative justice* adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana melalui upaya perdamaian dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana, selain itu kampung *restorative justice* juga membantu meringankan tugas Penegak Hukum dan mengurangi Lembaga Pemasyarakatan yang kapasitasnya sudah melebihi batas maksimum.³⁹

Sofyan Hadi menambahkan bahwa urgensi dibentuknya Kampung *Restorative Justice* adalah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya untuk menyelesaikan perkara pidana di masyarakat, dan mengedepankan hukum adat dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan asas hukum pidana sebagai jalan terakhir (*Ultimum Remidium*), dan meniadakan stigma negatif yang muncul pada masyarakat dan mengembalikan hubungan harmoni antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pendapat diatas penulis setuju bahwa dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana harus mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula karena selama ini penyelesaian perkara pidana hanya berorientasi pada pembalasan tanpa memikirkan keadaan korban tindak pidana, dan penyelesaian perkara pidana harus melibatkan langsung antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat agar terciptanya kembali keadaan yang harmoni dan terjadi kedamaian serta penulis sependapat bahwa dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui kampung *restorative justice* dapat membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan karena pada saat ini lembaga pemasyarakatan sudah terisi penuh melebihi kapasitas normal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhaimi Abubakar menyatakan bahwa program kampung *restorative justice* yang salah satunya berlokasi pada Desa Hajimena sesuai dengan nilai-nilai hukum adat masyarakat lampung dalam

³⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Sofyan Hadi, Jaksa Kasi Orhada Kejaksaan Tinggi Lampung.

penyelesaian perkara pidana yakni mengutamakan upaya perdamaian dan melakukan musyawarah agar tercapainya kesepakatan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, ia juga menyatakan bahwa dengan adanya kampung *restorative justice* mendapat dukungan yang positif dari masyarakat karena dengan adanya kampung *restorative justice* ini masalah-masalah yang masih dapat terselesaikan melalui musyawarah tidak harus melalui proses hukum yang panjang.⁴⁰

Penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam melestarikan budaya hukum bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menjaga kedamaian dan harmoni dalam masyarakat maka pembentukan kampung *restorative justice* ini membantu menyelesaikan perkara pidana tertentu dan pada hakikatnya kampung *restorative justice* menghidupkan kembali nilai nilai kearifan lokal dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Erna Dewi menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu bentuk dari penerapan hukum progresif, karena tujuan utama dari keadilan restoratif ini adalah kepetingan masyarakat, dengan adanya upaya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang lain, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu menjamin permasamaan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).⁴¹

Konsep *restorative justice* yakni penanganan suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibentuk berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dengan demikian keterkaitan dan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Suhaimi Abubakar, Kepala Desa Hajimena.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Erna Dewi Selaku Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan

Penulis sependapat dengan hal diatas bahwa penyelesaian perkara pidana mempunyai tujuan yaitu mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena sebelumnya masyarakat sering menyatakan bahwa terjadi perbedaan proses hukum antara masyarakat kecil dengan dengan masyarakat yang mampu atau mempunyai jabatan, dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini dapat menjamin persamaan setiap orang di mata hukum sesuai dengan asas hukum *equality before the law*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sofyan Hadi menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kampung *restorative justice* yaitu yang pertama harus memenuhi syarat agar bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif yakni sebagai berikut:⁴²

1. Pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang diperbuat hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun
3. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui kampung *restorative justice*, pembentukan kampung *restorative justice* bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di masyarakat, tetapi terbatas pada permasalahan hukum pidana yang terjadi pada masyarakat dalam rangka meminimalisir perkara pidana ringan agar dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian.

Sofyan Hadi menambahkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pada kampung *restorative justice* harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara dan harus terjadi kesepakatan antara pelaku tindak pidana dengan korban dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila tidak terjadi kesepakatan untuk melakukan perdamaian maka perkara pidana tersebut akan di proses sesuai sistem peradilan

⁴² Hasil Wawancara Penulis dengan Sofyan Hadi, Jaksa Kasi Orhada Kejaksaan Tinggi Lampung.

pidana, pada saat melakukan upaya perdamaian juga harus melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama dan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai Fasilitator dan Mediator tanpa mengintervensi para pihak.

Berdasarkan analisa Penulis adapun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*, sebagai berikut:

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Menciptakan perdamaian dan keadilan antara pelaku tindak pidana dengan korban serta terhadap masyarakat	Belum ada pengaturan yang jelas mengenai <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana
2	Mewujudkan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Kordinasi antara aparaturnya penegak hukum masih kurang
3	Tujuannya untuk pemulihan kembali seperti pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana	Tidak ada kewajiban bahwa pelaku tindak pidana harus memberikan ganti kerugian karena semua tergantung kepada kesepakatan pada saat perdamaian
4	Menggunakan nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal dalam menyelesaikan suatu tindak pidana	Belum semua Masyarakat memahami apa sebenarnya tujuan dari <i>restorative justice</i>
5	Menghindarkan seseorang untuk dikenakan pemidanaan untuk masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan	Ketentuan penyelesaian perkara pidana melalui <i>restorative justice</i> belum diatur dalam ketentuan hukum pidana formil di Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Kampung *Restorative Justice* khususnya untuk wilayah

Lampung masih belum Optimal sepenuhnya, karena dalam pelaksanaan Kampung *restorative justice* masih memiliki kekeurangan yang muncul dari masyarakat itu sendiri, Kampung *Restorative Justice* merupakan cerminan atau pengaplikasian dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yaitu hukum adat atau nilai kearifan lokal, dalam hal ini adalah masyarakat adat lampung yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Harapannya dengan adanya kampung *restorative justice* ini dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa hukum pidana bukan merupakan tujuan utamanya, akan tetapi hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika perdamaian sudah tidak bisa tercapai lagi.

4.2. Konstruksi Ideal Kebijakan Kampung *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

Konsep negara hukum (*rule of law*), undang-undang menjadi dasar dalam menangani semua permasalahan hukum baik ketika terjadi pelanggaran hukum materil ataupun pelanggaran hukum formil. Pelanggaran hukum harus dikendalikan karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hal ini sesuai dengan adagium yang sering digunakan dalam dasar *argument system* Negara hukum yaitu *fiat justitia ruat coelum*, yang artinya meskipun langit harus runtuh keadilan harus tetap ditegakkan. Dengan itu hukum akan menjadi kokoh dan ideal. Namun seringkali pepatah ini justru membuat keadilan menjadi hal yang sulit untuk ditemui di dalam hukum itu sendiri. Seolah-olah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁴³

Keadilan dalam hukum menjadi sulit karena dari benteng tujuan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana materil, di Indonesia telah diatur prosedur formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung diabaikan.

⁴³ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban." *GEMA* 27.49 (2015): 1497-1508.

Secara teoritis kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui peradilan adat, memenuhi fungsi ideological pembangunan nasional, yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis, sosio kultur dan yuridis bangsa Indonesia sendiri.⁴⁴ Maksudnya adalah dalam penyelesaian masalah melalui peradilan adat sesuai dengan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan budaya masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sebuah kecenderungan global saat ini, dimana Penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi terhadap pelaku tetapi juga mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat. Perkembangan penegakan hukum saat ini, telah mengalami pergeseran yakni dari keadilan retributive atau distributive menjadi pemulihan kepada keadaan semula atau yang disebut keadilan restoratif (*restorative justice*).⁴⁵ Keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan, pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat di mana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah.⁴⁶

Kebijakan pembentukan Kampung *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana merupakan perkembangan hukum atau pembaharuan hukum yang mengakomodir kembali hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Melalui kampung *restorative justice* ini masyarakat dapat menyelesaikan permalahan-permasalahan yang muncul dengan melakukan musyawarah untuk kemufakatan agar tercapainya keadilan bagi para pihak. Sebab hukum adat mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara perdamaian.

⁴⁴ Ramasty Ayu Kusdinar “Pencegahan dan Pemulihan Bagi Perempuan Terhadap Ancaman Kekerasan Seksual dalam Hukum Adat Rejang” Makalah dalam acara Konfrensi Pengetahuan Perempuan III Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Oktober 2017.

⁴⁵ AliAbubakar, *Op.Cit.*

⁴⁶ artikel detiknews, "Jaksa Agung Launching Rumah Restorative Justice di 9 Kejati Daerah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5985858/jaksa-agung-launching-rumah-restorative-justice-di-9-kejati-daerah>.

Menurut Erna Dewi penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* berbasis kearifan lokal adat Lampung merupakan alternative penyelesaian perkara pidana yang dapat di adopsi oleh hukum nasional baik dalam undang-undang yang berlaku secara nasional atau dalam peraturan daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya Erna Dewi menyatakan bahwa Konsep Ideal Kampung *Restorative Justice* ini adalah mempunyai legalitas secara formal karena pada saat ini kampung *restorative justice* dibentuk berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan belum ada pengaturan secara khusus tentang Kampung *Restorative Justice* tersebut.⁴⁷

Erna Dewi menambahkan bahwa, Kampung *Restorative Justice* adalah upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada adanya keterlibatan langsung baik dari pihak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana. Selain itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat dibandingkan pada pemidanaan. Penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas Penulis mengambil kesimpulan bahwa Kampung *Restorative Justice* ini ditujukan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka dalam penyelesaian perkara pidana melalui Kampung *Restorative Justice* ini harus menekankan kepada pemulihan kembali, yaitu seperti kedamaian, harmonisasi, serta keadilan yang terhadap para pihak.

Prinsip-prinsip dalam Kampung *Restorative Justice* ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah sistem penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau sering disebut dengan *out of court settlement* yang lebih memperhatikan keadilan, tujuan dan keinginan para pihak. Dalam kerangka

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Erna Dewi Selaku Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

normatif maupun dari kerangka teoretis prinsip penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau *out of court settlement* banyak menimbulkan pertanyaan, namun dalam kenyataannya terdapat juga beberapa praktek penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

Kampung *Restorative Justice* menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, dan kekeluargaan tentu ses dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Pada Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” dan Pada Sila Ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila tersebut yakni, nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi menyatakan Bahwa Kampung *Restorative Justice* adalah filosofi hukum baru yang merupakan komparasi dari teori pemidanaan yang ada. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang hanya fokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization*.⁴⁸

Kebijakan restorative justice dalam upaya penyelesaian perkara pidana di beberapa negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbedaan Kebijakan Restorative Justice pada setiap negara

Perbedaan	Negara		
	Amerika Serikat	Jepang	Kanada
Program Restorative Justice	<i>Victim Offender Reconciliation Program</i>	<i>Sokketsu Wakai</i>	<i>Victim Offenders Dialogue</i>
Pihak yang dapat memberikan rujukan untuk melaksanakan program restorative justice	Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman	Kepolisian, Jaksa, Pengacara, dan Hakim	Kepolisian Kanada (<i>Royal Canadian Mounted Police/RCMP</i>)

⁴⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Sofyan Hadi, Jaksa Kasi Orhada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pelaksanaan program restorative justice	Dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban, serta terdapat beberapa program khusus seperti <i>Victim Offender Dialogue (VOD)</i> , <i>Opening Doors of Ohio</i> , dan <i>AMICUS Girls Restorative Program</i> .	Penegak hukum akan memberikan pilihan kepada pelaku dan korban apakah akan diselesaikan melalui peradilan formal atau cara alternatif, penegak hukum akan mendorong pelaku untuk menyesali perbuatannya kepada korban serta membayar restitusi.	Dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban, serta keluarga dengan melibatkan kepolisian, program restorative justice ini dapat digunakan pada kasus-kasus yang berada pada tingkat sebelum dan/atau sesudah dakwaan dibacakan kepada pelaku tindak pidana.
Lembaga Khusus pelaksana Restorative Justice	<i>Community Resolusi Team</i>	Tidak ada	<i>community justice committees</i> , dan <i>The National Parole Board of Kanada</i> yaitu lembaga konsultasi khusus bagi terpidana yang berasal dari suku Aborigin.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengenal penyelesaian perkara pidana menggunakan cara mediasi dari tahun 1970, sejak adanya bentuk penyelesaian tindak pidana melalui program rekonsiliasi yang dikenal dengan *Victim Offender Reconciliation Program (VOM)* yang diintroduksi oleh suatu lembaga di wilayah Mennonite, Amerika Serikat. Program tersebut diadakan atas dasar pandangan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui rekonsiliasi dapat dilakukan dengan mendapat rujukan dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang ada pada setiap negara bagian yang memiliki hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang seperti *Hause Bill 99-1150* di negara bagian

Colorado.⁴⁹ Terdapat dua puluh tiga negara bagian yang mengatur VOM dengan undang-undang khusus serta terdapat enam negara bagian yang mempunyai program bentuk VOM yang memperbolehkan dilakukannya dialog antara korban dan pelaku dalam suatu perkara pidana. Colorado, Montana, Minnesota, Missouri, Hawaii, Florida, Carolina Selatan, Virginia Barat, Delaware, Vermont, dan Maine merupakan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang telah menerapkan praktik konsep Restorative Justice.⁵⁰

Amerika Serikat menyelenggarakan praktik restorative justice hampir secara eksklusif untuk pelaku remaja. Contohnya pada negara bagian Maine yang memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelompok/tim resolusi komunitas (*Community Resolusi Team*) yang bertugas untuk mencari jalan keluar serta bertujuan untuk mendiskusikan suatu pelanggaran serta memberikan saran terhadap pemidanaannya atau alternatif lainnya.⁵¹ Sedangkan pada negara bagian Louisiana memberikan rujukan kepada para pihak tersangka atau korban yang terkait perkara pidana atas suatu daftar mediator yang telah disetujui tanpa harus menjadi bagian dari suatu pusat komunitas. Pada negara bagian Missouri yang secara kuat merumuskan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana dengan mendiskusikan program koreksi-koreksi masyarakat yang dikembangkan agar pelanggar bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap korban dan komunitas-komunitas setempat di negara bagian.⁵²

Amerika Serikat memiliki beberapa program tersendiri dalam penerapan prinsip Restorative Justice yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁵³

- a) *Victim Offender Dialogue* (VOD), program ini dibentuk untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban yang sifatnya. Program ini adalah bagian "*Correction Based Programmes*" yang dilaksanakan

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

⁵⁰ Myers, "*Is Restorative Justice Possible In The United States*"

⁵¹ Sandra Pavelka, "*Restorative Juvenile Justice Legislation And Policy: A National Assessment*," International Journal Of Restorative Justice Vol 4no 2 (2008): Hlm.2.

⁵² Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

⁵³ Eva Achjani Zulfa, "*Keadilan Restoratif di Indonesia, Studi tentang kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*" Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.

- oleh bagian pelayanan korban (*Victim Service Department*) dari *Department of Correction* dan petugas dari *Department of Correction*.
- b) *Opening Doors of Ohio*, merupakan program penyelesaian perkara pidana pasca adjudikasi yaitu setelah adanya putusan pengadilan sehingga proses mediasi dilakukan didalam penjara pada saat pelaku menjalani hukuman.
 - c) *AMICUS Girls Restorative Program*, adalah program yang dikembangkan di negara bagian Minnesota yang pada program ini melakukan pendekatan restorative justice pasca penjatuhan sanksi pidana kepada para perempuan yang berusia 14 tahun hingga 21 tahun. Program ini menggunakan dua model, yaitu *Restorative Justice Circle* yang melibatkan masyarakat dan *grief and trauma counseling* bagi gadis yang trauma.

2. Jepang

Konsep perdamaian diluar pengadilan pada sistem hukum Jepang dikenal dengan *Sokketsu Wakai*, selanjutnya hasil dari penyelesaian tersebut dapat dimintakan pengesahannya kepada Hakim. Hakim secara formal bekerja sebagai aparat penegak hukum dan berkinerja menurut sistem hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif.⁵⁴ Pada negara Jepang para pihak yang tersangkut perkara tertentu akan memilih sendiri metode penyelesaiannya, apabila konsensus untuk menempuh jalur damai dengan menerapkan nilai-nilai tradisional tidak dapat dicapai, sistem peradilan pidana akan tetap tersedia. Cara penyelesaian perkara menggunakan pendekatan tradisional memiliki kedudukan primer sedangkan lembaga-lembaga formal memiliki peran sebagai suatu unsur pendukung.⁵⁵

Aparat penegak hukum di Jepang seperti Polisi, Jaksa, Pengacara, dan Hakim mendorong tindakan-tindakan yang mendukung penerapan restorative justice dengan memberikan kesempatan kepada para pelaku dan korban untuk memilih apakah suatu kasus tertentu akan diproses dengan sistem peradilan formal atau melalui mekanisme alternatif. Disamping mempertimbangkan sifat dan berat pelanggaran ketika memutuskan tindakan formal, apa yang harus

⁵⁴ Machli Riyadi, "*Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik* ", Jakarta: Kencana, 2018.

⁵⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

diambil untuk suatu pelanggar tertentu. Aparat penegak hukum akan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan serta mengatakan penyesalannya secara dalam dengan dibuktikan melalui pembayaran restitusi. Sementara korban akan didorong untuk memaafkan dan menerima restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Tidak hanya pelaku dan korban saja yang terlibat namun masyarakat juga didorong supaya mengintegrasikan kembali pelaku yang telah menyesal atas perbuatan yang telah diperbuat.⁵⁶

Konsep penyelesaian perkara seperti diatas memiliki kelemahan bahwa pengakuan dari pelaku digunakan sebagai sarana pembuktian dalam suatu perkara. Konsep seperti ini sangat rentan untuk terjadinya *miscarriage of justice*, oleh karena pengakuan yang diberikan oleh pelaku dalam kebanyakan kasus dilakukan krena tekanan psikologis saat menjalani proses pidana. Oleh karena itu, sebaiknya kebenaran mengenai siapa pelakunya harus dibuktikan terlebih dahulu secara ilmiah, agar tidak terjadi salah dalam mendudukkan seseorang sebagai tersangka.⁵⁷

3. Kanada

Penerapan prinsip restorative justice melalui metode *Victim Offenders Dialogue* di Kanada telah diterapkan sejak tahun 1991. Sistem perundang-undangan di Kanada bahkan telah menerapkan prinsip Restorative Justice dalam hukum pidana pada penyelesaian tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam *section 717* KUHP Kanada dan *Section 4 Young Offenders Act 1984* yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya namun pelaksanaannya berada pada suatu komisi (*community justice committees*) atas rujukan dari pihak kepolisian. Bentuk penyelesaian menggunakan metode tersebut dapat digunakan pada kasus-kasus yang berada pada tingkat sebelum dan/atau sesudah dakwaan dibacakan kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara.⁵⁸

Pelaku tindak pidana yang merupakan penduduk asli Kanada memiliki pengaturan khusus yaitu pemberian sanksi yang bersifat restoratif dan

⁵⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit.*

⁵⁷ Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, "Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice" *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, hlm. 218.

⁵⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit.*

mengedepankan prinsip-prinsip pemidanaan selain pidana penjara, hal tersebut diatur dalam perundang-undangan federal di Kanada sebagaimana tercantum dalam *section 718 (2) (e)* pada Bagian XXIII KUHP Kanada Tahun 1996. Setiap proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan prinsip *restorative justice*, maka pihak kepolisian Kanada (*Royal Canadian Mounted Police/RCMP*) memiliki peran yang sangat besar karena dalam setiap proses mediasi, polisi berperan secara aktif dalam setiap mediasi seperti keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan keluarga (*family group conferencing*), pertemuan forum-forum tertentu (*community justice forums*) yang dirancang untuk dapat menyelesaikan setiap tindak pidana.⁵⁹

Kanada juga mengembangkan lembaga konsultasi khusus bagi terpidana yang berasal dari suku Aborigin melalui *The National Parole Board of Kanada*. Lembaga ini memfasilitasi masyarakat aborigin dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang di dalam suku Aborigin. Konsep ini diterapkan dalam perkara-perkara seperti terjadinya pelepasan atau pembebasan tersangka. Metode musyawarah yang digunakan dikenal dengan "*releasing circle*" ditujukan untuk mempertemukan semua komponen untuk membicarakan program pasca pelepasan.⁶⁰

Menurut Penulis, penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ini masih belum optimal pada Kampung *Restorative Justice* karena ada beberapa alasan yang menyebabkan belum berjalan secara optimal, sebagai berikut:


1. Pembentukan Kampung *Restorative Justice* belum memiliki dasar hukum atau landasan yuridis yang kuat, sehingga cenderung tidak terjadinya kepastian hukum.
2. Jumlah kampung *restorative justice* khususnya di wilayah lampung belum maksimal.
3. Belum semua masyarakat memahami manfaat dari adanya kampung *restorative justice*, sehingga masyarakat cenderung ingin menyelesaikan suatu perkara pidana melalui proses peradilan dan memidanakan para pelaku tindak pidana seberat-beratnya.
4. Kejaksaan seharusnya berkordinasi dengan Kepolisian terkait Kebijakan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, "Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui *Restorative Justice*" *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, hlm. 218.

Kampung *Restorative justice* ini, karena bagaimanapun Kepolisian mempunyai wewenang untuk menindak dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

Berikut konstruksi ideal alur penyelesaian perkara melalui Kampung *Restorative Justice* menurut Penulis :



Landasan yuridis dalam Pembentukan Kampung *Restorative Justice* tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan menggunakan dasar Peraturan tersebut karena terkait penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* belum memiliki ketentuan hukum yang kuat, seharusnya mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Formil agar kepastian hukumnya terhadap masyarakat dapat tercapai.

Konsep dasar kebijakan kampung *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang tidak harmoni akibat terjadinya tindak pidana, hal ini telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia.

Berdasarkan tabel dan uraian perbedaan mengenai Kebijakan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali seperti pada keadaan semula, dan menciptakan perdamaian, keharmonisan, dan kekeluargaan terhadap masyarakat seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat sebuah rumusan kontruksi ideal kebijakan kampung *restorative justice* dengan mencontoh dari hukum asing yang telah diuraikan diatas. Sudarto menyatakan bahwa manfaat mempelajari hukum asing salah satunya yaitu memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.⁶¹ Sehingga kontruksi ideal kebijakan kampung *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

1. Pengaturan Konsep penyelesaian perkara pidana melalui Kampung Restorative Justice dalam RKUHP

Penulis menilai konsep Kampung Restorative Justice ini memerlukan sebuah dasar hukum atau legalitas secara formal dikarenakan Kampung

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Restorative Justice pada saat ini hanya diatur pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu perlu diaturnya Kampung Restorative Justice dalam suatu undang-undang adalah jika dilihat secara *in concreto* konsep penyelesaian perkara pidana dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk dari proses pembedaan penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya.

2. Memberikan pilihan metode penyelesaian kasus tertentu kepada para pihak

Seperti yang telah diterapkan oleh negara Jepang bahwa para pihak yang terlibat perkara pidana diberikan kebebasan untuk memilih sendiri apakah suatu kasus tertentu akan diproses dengan sistem peradilan formal atau melalui mekanisme alternatif yaitu Kampung Restorative Justice. Disamping mempertimbangkan sifat dan berat pelanggaran ketika memutuskan tindakan formal, apa yang harus diambil untuk suatu pelanggar tertentu. Selanjutnya aparat penegak hukum dapat memberikan rujukan kepada para pihak tersangka atau korban yang terkait perkara pidana atas suatu daftar mediator yang telah disetujui tanpa harus menjadi bagian dari Kampung Restorative Justice.

3. Menambahkan peran Aparat Penegak Hukum

Kampung Restorative Justice hanya melibatkan kejaksaan dalam pelaksanaannya. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan hakim dapat terlibat dalam penyelesaian perkara pidana melalui Kampung Restorative Justice tersebut. Pihak kepolisian dengan dibantu oleh pihak kejaksaan akan memiliki peran yang sangat besar karena dalam setiap proses mediasi, polisi berperan secara aktif dalam setiap mediasi seperti keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan keluarga serta pertemuan forum-forum tertentu yang dirancang untuk dapat menyelesaikan setiap tindak pidana. Selanjutnya hakim dapat berperan dengan memberikan pengesahan terhadap hasil penyelesaian perkara melalui Kampung Restorative Justice tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Melibatkan Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan

Selain keterlibatan aparat penegak hukum, lembaga adat juga akan sangat berperan dalam Kampung Restorative Justice. Lembaga Masyarakat harus terlibat sebagai mediator, dan Aparat penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya

mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restorative serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang kebudayaannya, apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, dalam praktek penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Nilai ini merupakan kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan keadilan restorasi. Dikatakan demikian karena ketika persengketaan antara individu yang hendak diselesaikan, maka persepsi-persepsi kebenaran maupun keadilan bagi seseorang sangat banyak terpengaruh bagaimana cara pandang masyarakat yang menjadi lingkungan tempat dia hidup. Bahwa oleh karena dalam penerapan restorative justice memerankan masyarakat untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang mengalami disharmoni, maka tentu persepsi-persepsi nilai yang hidup dalam masyarakat itulah yang menjadi fondasi nilai untuk menyelesaikan konflik, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang berkonflik akan lebih mudah terfasilitasi dalam penyelesaiannya karena nilai tersebut bukan barang asing bagi mereka.

5. Memaksimalkan program Restorative Justice

Sebagai upaya untuk memaksimalkan Restorative Justice dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bergerak dalam penerapan restorative Justice. Dalam hal ini oleh Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Kampung Restorative Justice, penulis menilai perlunya menerapkan program khusus tersendiri di dalam Kampung Restorative Justice seperti yang telah diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan program Restorative Justice tersendiri apabila pihak yang terlibat adalah perempuan, serta memberikan konseling atau bimbingan kepada perempuan yang memiliki trauma akibat dari tindak pidana yang ia alami atau lakukan. Selanjutnya terdapat program yang mendukung untuk dilakukannya upaya damai antara pelaku dan korban setelah adanya putusan pengadilan sehingga proses mediasi

dilakukan didalam penjara pada saat pelaku menjalani hukuman. Penulis menilai kedua program tersebut harus diterapkan pada Kampung Restorative Justice sehingga masih terdapat kesempatan bagi pelaku yang ingin menempuh jalan damai namun telah terdapat putusan hakim, serta bagi perempuan yang mengalami trauma dapat mendapatkan kembali kesehatan mentalnya, sesuai dengan arti “restore” pada restorative justice yaitu pemulihan kepada keadaan semula.

6. Pemerataan Kampung Restorative Justice

Mengenai pembentukan kampung *restorative justice* harus merata di seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung agar seluruh masyarakat dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah dipaparkan diatas maka Penulis dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kampung *Restorative Justice* adalah suatu Program yang dibentuk oleh Jaksa Agung berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan dari dibentuknya kampung *restorative justice* adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana melalui upaya perdamaian dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana, selain itu Kampung Restorative Justice juga dalam pelaksanaannya menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Kearifan Lokal Masyarakat Lampung yaitu melalui upaya perdamaian dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan yang menciptakan keadilan bagi pihak Korban dan Pelaku tindak pidana, selain itu syarat agar suatu perkara pidana bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice* yaitu:
 - a. Pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. Tindak pidana yang diperbuat hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun
 - c. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila ada suatu perkara pidana yang tidak pidana yang tidak memenuhi syarat tersebut maka perkara tindak pidana tersebut akan tetap diproses sesuai dengan Sistem peradilan pidana, atau melalui proses pengadilan.

2. Filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia sesuai dengan Pancasila pada Sila kedua dan Sila Keempat. Landasan yuridis dalam Pembentukan Kampung *Restorative Justice* tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep ideal penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* Pelaku tindak pidana harus merestore atau mengganti kerugian korban dan masyarakat, dengan demikian ia harus menghadapi korban/wakil korban serta menghadapi masyarakat, dan Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* harus diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil atau harus dimasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Aparat penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restorative serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

3. Berdasarkan pada ketentuan *restorative justice* di beberapa negara serta melihat kelemahan yang ada pada Kampung *Restorative Justice* dapat dibuat sebuah rumusan kontruksi ideal kebijakan kampung *restorative justice* dengan mencontoh dari hukum asing dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut, Pengaturan Konsep penyelesaian perkara pidana melalui Kampung *Restorative Justice* dalam RKUHP, Memaksimalkan program *Restorative Justice*, Menambahkan keterlibatan aparat penegak hukum, Melibatkan Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan, Memberikan pilihan metode penyelesaian kasus tertentu kepada para pihak, dan Pemerataan Kampung *Restorative Justice*

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya lebih optimalkan peningkatan pemahaman terkait konsep *Restorative Justice* maupun pengaturan yang menyangkut *restorative justice* terhadap para jaksa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana pada kampung *restorative justice*, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai *konsep restorative justice* dalam penghentian penuntutan menjadi

penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui makna dari pelaksanaan *restorative justice*.

2. Perlu dibuatkan regulasi mengenai Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam ketentuan Hukum Pidana Formil atau harus dimasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan yang jelas tentang Pelaku tindak pidana apakah wajib tidaknya merestore atau mengganti kerugian korban dan masyarakat, serta pembentukan kampung *restorative justice* harus merata di seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung agar seluruh masyarakat dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaufi, 2020 “ *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*” Samudra Biru.
- Abubakar, Ali, 2014 “ *Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*” Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1,
- Arfan Faiz Muhlizi, 2017 “ *Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum*” Jurnal Rechtsvinding Volume 8 Nomor
- Eva Achzani Zulva, 2010 “ *Keadilan restorative dan Revitalisasi Lembaga adat di Indonesia*” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II
- Andrea H. Poeloengan, 2018 “ *Pokok-Pokok Pemikiran KOMPOLNAS agar POLRI dapat Berperan Aktif dalam Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer Bagi Pengembangan Hukum Nasional*” Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V, Padang.
- Bambang Satriya, 2013 “ *Problematika pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Jakarta , Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Candra, S. (2013). *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
- Emilia susanti, 2018 “ *Mediasi Penal Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pidana Berbasis Kearifan Lokal*” Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian, LPPM UNILA
- 2017 “ *Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*” Laporan Hasil Penelitian, LPPM UNILA
- 2020 “ *Penguatan Lembaga Adat Lampung Sebagai alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal*”, Laporan Hasil Penelitian, LPPM UNILA
- 2020, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, AURA Publisher, Bandar Lampung.
- Eva Achjani Zulfa, (2008) “*Keadilan Restoratif di Indonesia, Studi tentang kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*” Jakarta : Universitas Indonesia.

- Flora, Henny Saida. 2018 *"Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."* *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2.
- H Koesno dikutip dari Ali Abubakar, 2014 "*Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*" *Jurnal MADANIA* Vol. XVIII, No. 1
- Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, 2022. "*Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice*" *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No. 1.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. 2015. "*Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban.*"
- Mulyadi, Lilik, 2011 "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" Makalah Seminar Hasil Penelitian, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011
- Romli Atmasasmita, 2018 "Arah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia" Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang.
- Ramasty Ayu Kusdinar "*Pencegahan dan Pemulihan Bagi Perempuan Terhadap Ancaman Kekerasan Seksual dalam Hukum Adat Rejang*" Makalah dalam acara Konferensi Pengetahuan Perempuan III Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Oktober 2017.
- Sandra Pavelka, "*Restorative Juvenile Justice Legislation And Policy: A National Assessment,*" *International Journal Of Restorative Justice* Vol 4no 2 (2008):
- Sri Ismawati, 2018, "BARUKUPM ADAT : Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Dayak Kanayan Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana" " Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, bertempat di Hotel Inna Muara Padang, 1-6 April 2018.
- Setiadi, Edy dan Andriasari, 2013 "*Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia.*" Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Mahmud. 2007. "*Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam,*" Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

- Soekanto, Soerjono, 1997. "*Budaya Nusantara Indonesia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sofyan Hadi, 2017 "Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat" Jurnal DIH, Vol. 13 No. 26
- Sudarto.2007. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni).
- Ratnawati Lien, Dwiari, "*Penetapan warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018*" Dir. Jen Kebudayaan," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2013) *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ngediko Rajo, "*Tittei Gemetei Adat Lampung*" Jilid III, 1980
- H.A Rifai Wahid, 2001. "*Ketaro Adat Lampung*" Teluk Betung. Kata Sambutan.
- Program Kampung Restorative Justice Dapat Menyelesaikan Masalah Dalam Masyarakat, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/01/30/program-kampung-restorative-justice-dapat-menyelesaikan-permasalahan-hukum-di-masyarakat-diakss-pada-18-Maret-2022>
- Kampung Restorative Justice bumikan hukum ke msyarakat, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/469294/kampung-restorative-justice-bumikan-hukum-ke-masyarakat-diakses-pada-Taggal-17-Maret-2022>
- Ulasan Jampidum dalam Pembentukan Kampung Restoratife Justice, <https://ulasan.co/penjelasan-jampidum-terkait-pembangunan-kampung-restoratif-justice/2/> diakses pada 16 Maret 2022
- Artikel detik news, "Jaksa Agung Launching Rumah Restorative Justice di 9 Kejati Daerah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5985858/jaksa-agung-launching-rumah-restorative-justice-di-9-kejati-daerah>.